



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

PUTUSAN

Nomor 140-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa-1 :

Nama lengkap	: Mister Ginting.
Pangkat/NRP	: Kopda Mar/107014.
Jabatan	: Ta Amo IV Mortir 61 Kompi F.
Kesatuan	: Yonif 8/Marinir.
Tempat, tanggal lahir	: Belawan, 15 November 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Komplek Marinir Yonif 8 Mar Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan Langkat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/117 /PMT I /AL/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/132-K/PMT I /AL/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018.

Terdakwa-2:

Nama lengkap	: Andi Saputra.
Pangkat/NRP	: Praka Mar/112011.
Jabatan	: Ta Kom Kompi Markas.
Kesatuan	: Yonif 8/Marinir.
Tempat, tanggal lahir	: Magetan, 20 Juni 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Pitura Gg. Sepakat Pangkalan Brandan Kab. Langkat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/117 /PMT I /AL/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Penetapan

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 140-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/132-K/PMT I /AL/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018.

Terdakwa-3 :

Nama lengkap : Riki Rikardo.
Pangkat/NRP : Praka Mar/112016.
J a b a t a n : Penembak Senapan Kompi E.
K e s a t u a n : Yonif 8/Marinir.
Tempat, tanggal lahir : Bukit Tinggi, 12 Juli 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Guru Kec. Sei Lapan Pangkalan Brandan Kab. Langkat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/117 /PMT I /AL/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/132-K/PMT I /AL/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018.

Terdakwa-4:

Nama lengkap : Regil Setiawan.
Pangkat/NRP : Praka Mar/112016.
J a b a t a n : Penembak Senapan Kompi E.
K e s a t u a n : Yonif 8/Marinir.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 7 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dusun V Desa Paya Tampak Pangkalan Susu Kab. Langkat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/117 /PMT I /AL/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/132-K/PMT I /AL/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/65/AL/KI-02/II/2018 tanggal 9 Juli 2018 yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 140-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas atau waktu lain setidaknya-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di depan rumah dinas Yonif-8 Marinir Pangkalan Brandan Propinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu yang mengakibatkan luka"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 (Kopda Mar Mister Ginting) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2005 melalui pendidikan Dikcatam di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-7 Marinir Cilandak selanjutnya pada tahun 2009 dipindah tugaskan ke Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopda Mar NRP 107014 jabatan Ta Amo IV Mortir 61 Kompi F Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan.
- b. Bahwa Terdakwa-2 (Praka Mar Andi Saputra) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan Dikcatam angkatan XXVII gelombang I di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2008 ditugaskan di Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka Mar NRP 112011 jabatan Ta Kom Kompi Markas Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan.
- c. Bahwa Terdakwa-3 (Praka Mar Riki Rikardo) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan XXVII gelombang I di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2008 ditugaskan di Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka Mar NRP 112016 jabatan Penembak Senapan Kompi E Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan.
- d. Bahwa Terdakwa-4 (Praka Mar Ragil Setiawan) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada Tahun 2007 melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan XXVII gelombang I di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2008 ditugaskan di Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka Mar NRP 112013 jabatan Penembak Senapan Kompi E Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, para Saksi dan para Terdakwa mengetahui Praka Mar Joko Suwito meninggal dunia pada saat melakukan latihan tw III di daerah Alur Hitam Taman Nasional Gunung Leuser dikarenakan mengalami dehidrasi, kemudian anggota Yonif-8 Mar yang masih melaksanakan latihan berangkat dari tempat latihan kembali ke Mayonif-8 Mar untuk meminta pertanggung jawaban Danyonif-8 Mar atas meninggalnya

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 140-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Praka Mar Joko Suwito ditempatkan dengan menggunakan kendaraan jenis truk secara berkonvoi menuju Mayonif-8 Mar.

- f. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB anggota Yonif-8 Mar tiba di Mayonif-8 Mar namun pada saat memasuki gerbang Yonif-8 Mar tepatnya didepan pos penjagaan Saksi-4 (kopda Mar Robby Kasenda) melihat Danyonif-8 Marinir sedang berdiri di belakang mobil dinas dengan mengangkat kedua tangan sambil berkata "Tenang...tenang" kemudian setelah truk yang ditumpangi Saksi-4 berhenti diperempatan penjagaan, selanjutnya Saksi-4 turun dari kendaraan dan melihat beberapa anggota Yonif-8 Mar sedang melakukan pemukulan terhadap Danyonif-8 Mar dengan menggunakan tangan kosong dan popor senjata sampai akhirnya Danyonif 8 Mar berlari menuju kearah jalan raya sambil berkata "saya ini Danyon mu" selanjutnya Danyonif-8 Mar menyeberangi jalan raya dan bersembunyi disalah satu rumah warga.
- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 (Kapten Mar Amir Mahmud) tiba dirumahnya di asrama Yonif-8 Mar setelah kembali dari upacara pemakaman Alm Praka Mar Joko Suwito, kemudian sekira pukul 17.15 WIB Saksi-1 mendengar suara ribut-ribut yang berasal dari pekarang rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 keluar rumah melalui pintu belakang dan bertemu dengan Praka Mar Agus Yulianto dan berkata "Ijin Dan, Danki dicari anggota yang lain" kemudian Saksi-1 menemui ± 20 (dua puluh) orang anggota Yonif-8 Mar yang pada saat itu sedang berkumpul di sekitar pekarangan rumah Saksi-1 dengan maksud untuk meminta pertanggung jawaban atas meninggalnya Praka Mar Joko Suwito pada saat melakukan latihan.
- h. Bahwa pada saat Saksi-1 sedang menjelaskan tentang upaya yang telah dilakukan untuk menyelamatkan Praka Mar Joko Suwito kemudian tiba-tiba Saksi-1 didorong oleh salah seorang anggota Yonif-8 Mar hingga tubuh Saksi-1 membungkuk selanjutnya anggota Yonif-8 Mar secara beramai-ramai memukul dan menendang Saksi-1 dengan menggunakan tangan, kaki dan popor senjata sehingga Saksi-1 berusaha melindungi kepalanya dengan cara tangan Saksi-1 memegang kepalanya kemudian tubuh Saksi-1 menunduk dan membungkuk kebawah sampai akhirnya Saksi-1 ditolong oleh Kopda Mar Samsudin, Kopda Mar Erwin, Kopda Mar Randik, Kopda Mar Bambang dan Kopda Mar Doni Anton dengan cara Saksi-1 dibawa masuk kedalam rumah.
- i. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh beberapa anggota Yonif-8 Mar termasuk diantaranya para Terdakwa, Saksi-2 (Praka Mar Agung Prasetyawan), Saksi-3 (Praka Mar Langgeng Widiyanto) dan Saksi-4 (Praka Mar Robby Kasenda) melihat Terdakwa-1 bersama-sama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara Terdakwa-1 memukul dengan menggunakan tangan mengepal kearah tubuh Saksi-1, Terdakwa-2 memukul dengan menggunakan tangan mengepal kerah tubuh Saksi-1, Terdakwa-3 memukul dengan menggunakan tangan mengepal kerah tubuh Saksi-1 dan Terdakwa-4 memukul dengan menggunakan tangan mengepal kerah tubuh Saksi-1.

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 140-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab para Terdakwa beserta anggota Yonif-8 Mar lainnya melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dikarenakan ketidakpuasan anggota atas lambatnya penanganan terhadap Praka Mar Joko Suwito yang mengalami dehidrasi sewaktu melaksanakan latihan sehingga mengakibatkan Praka Mar Joko Suwito meninggal dunia.

- k. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka gores dipaha sebelah kiri, bengkok dibawah mata sebelah kiri, bengkok dialis sebelah kiri yang diakibatkan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Komang Makes Belawan, a.n. Kapten Mar Amir Mahmud (Saksi-1) Nomor:VER/67/X/2017/Rumkit tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat untuk kepentingan pro justitia dan ditanda tangani oleh dr. Faizah selaku dokter pemeriksa.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 108 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 KUHPM.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menyatakan :

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Insurbordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu yang mengakibatkan luka".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 108 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi:

Terdakwa-1 Kopda Mar Mister Ginting.

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

Terdakwa-2 Praka Mar Andi Saputra.

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer .

Terdakwa-3 Praka Mar Riki Rikardo.

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam)

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 140-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer .

Terdakwa-4 Praka Mar Ragil Setiawan.

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang: Nihil.

2) Surat-surat

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit AL dr. Komang Makes Belawan Nomor: VER/67/X/2017/RUMKIT tanggal 31 Oktober 2017 a.n. Kapten Mar Amir Mahmud.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar para terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AL/VII/2018 tanggal 27 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-1 : Kopda Mar Mister Ginting, NRP 107014,

Terdakwa-2 : Praka Mar Andi Saputra, NRP 112011,

Terdakwa-3 : Praka Mar Riki Rikardo, NRP 112016,

Terdakwa-4 : Praka Mar Ragil Setiawan, NRP 112013.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mengakibatkan luka".

b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-1:

Pidana pokok : Penjara Selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-2:

Pidana pokok : Penjara Selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-3:

Pidana pokok : Penjara Selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-4:

Pidana pokok : Penjara Selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit AL dr. Komang

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 140-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Belawan Nomor: VER/67/X/2017/RUMKIT tanggal 31 Oktober 2017 atas nama Kapten Mar Amir Mahmud.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp7.500, 00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Memerintahkan para Terdakwa ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/ 98-K/PM.I-02/AL/X/ 2018 tanggal 3 Oktober 2018
3. Akta Pemberitahuan Memori Banding dari Terdakwa Nomor : APMB/98-K/PM I-02/AL/X/2018 tanggal 12 Nopember 2018

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 3 Oktober 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 98-K/PM.I-02/AL/VII/2018 tanggal 27 September 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang adanya cacat formil BAP Terdakwa.

Bahwa Laporan Polisi yang terdapat didalam BAP dari Pomal lantamal I atas nama Para Terdakwa Nomor BP/11/A-19/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 adalah cacat formil karena yang dilaporkan dalam laporan polisi tersebut adalah anggota yonif-8 Marinir bukan atas nama Para Terdakwa, artinya yang dilaporkan dalam laporan polisi tersebut **adalah seluruh anggota Yonif-8 Marinir**. Oleh karena BAP atas nama Para Terdakwa dibuat berdiri sendiri maka laporan polisi tersebut seharusnya yang dilaporkan adalah Para Terdakwa.

2. Tentang pertimbangan Majelis Hakim.

Didalam pertimbangannya majelis hakim (judex jurist) dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang mengakibatkan judex jurist telah keliru atau salah dalam mempertimbangkannya sehingga judex factie salah dalam menerapkan hukum pembuktiannya yaitu:

Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal mengemukakan tentang Unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer, kami selaku Penasehat Hukum akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Unsur Kesatu : " Militer ".

Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal menguraikan unsur Kesatu "Militer", kami selaku Penasehat Hukum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tersebut.

b. Unsur Kedua : "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 140-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas".

Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal menguraikan unsur Kedua "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas". kami selaku Penasehat Hukum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tersebut. Karena Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan dari para saksi adalah:

- 1) Bahwa fakta yang terungkap di persidangan baik saksi-2, saksi-3 dan saksi-4 dibawah sumpah menyatakan bahwa para saksi melihat jika para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi-1(Kpt Mar Amir Mahmud) dengan cara tangan mengepal ke arah saksi-1 tetapi tidak melihat perkenaannya, artinya jika para saksi tersebut melihat para Terdakwa telah melakukan pemukulan seharusnya para saksi tersebut juga melihat perkenaan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga para Terdakwa terbukti telah melakukan pemukulan terhadap saksi-1, dengan demikian keterangan saksi-2, saksi-3 dan saksi-4 dipersidangan patut ditolak jika para Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi-1, hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi-1 sendiri selaku korban jika saksi-1 tidak melihat para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi-1 saat dipukuli/dianiaya.

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi (saksi-5/Kopda mar MA Siregar, saksi 6/Praka Putut Dwi Cahyono, saksi 7/Sertu Mar Heri Novranti Nasution, Saksi-8/Kopda Mar Rahmad Mamuka) di bawah sumpah dengan jelas dan terang menyatakan bahwa para saksi melihat Para Terdakwa sama sekali tidak ada Reaksi/aksi saat kejadian penyerangan/pemukulan Terhadap Danki E/Kapten Amir/Saksi-1 sehingga patut diduga bahwa para Terdakwa terbukti tidak melakukan perbuatan penyerangan/pemukulan.

- 2) Bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menyatakan melihat para Terdakwa pada saat kejadian posisinya tidak berdekatan dengan saksi-1 yaitu:
 - Jarak antara Terdakwa-1 dengan Saksi-1 saat kejadian pemukulan adalah 6 meter.
 - Pada saat kejadian Terdakwa-2 tidak berada di tempat kejadian pemukulan karena pada saat kejadian Terdakwa-2 baru sampai Batalyon dan berjumpa dengan saksi-6 di depan penjaan kemudian langsung menuju ke lapangan bola untuk menerima pengarahan dari Danbrigif.

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 140-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jarak antara Terdakwa-3 dengan Saksi-1 saat kejadian pemukulan adalah 8 sampai 9 meter.
- Pada saat kejadian Terdakwa-4 tidak berada di tempat kejadian pemukulan karena pada saat kejadian Terdakwa-4 baru sampai Batalyon dan berjumpa dengan saksi-8 di depan penjagaan kemudian langsung menuju ke lapangan bola untuk menerima pengarahan dari Danbrigif.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap Unsur kedua kami selaku penasehat hukum para Terdakwa berpendapat bahwa unsur kedua tersebut tidak terpenuhi.

- c. Unsur Ketiga : " Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu ".

Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal menguraikan unsur Ketiga "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", kami selaku Penasehat Hukum sudah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan melihat perbuatan penyerangan/pemukulan terhadap saksi-1 adalah bukan merupakan perbuatan dari para Terdakwa. Hal tersebut dapat dikuat oleh keterangan saksi-1 dibawah sumpah yang menyatakan bahwa saksi-1 tidak melihat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya. Sehingga kami Penasehat Hukum para Terdakwa berpendapat jika Para Terdakwa tidak terbukti telah melakukan pemukulan terhadap saksi-1. Bahwa oleh karena Pertimbangan Majelis hakim (judex jurist) dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata atau judex jurist telah keliru dan salah dalam pertimbangannya sehingga judex factie salah dalam menerapkan hukum pembuktianya, dengan demikian apabila pertimbangan Majelis Hakim yang sudah menunjukkan kekeliruannya tersebut kami selaku Penasehat Hukum para Terdakwa berpendapat bahwa unsur yang tersebut diatas tidak terpenuhi.

- d. Unsur Keempat : " Yang mengakibatkan luka ".

Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal menguraikan unsur Keempat "Yang mengakibatkan luka" kami selaku Penasehat Hukum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tersebut, namun perbuatan pemukulan terhadap saksi-1 tersebut bukanlah merupakan perbuatan Para Terdakwa.

3. Tentang Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer.

Bahwa menurut pendapat kami sebagai Penasehat Hukum untuk membuat efek jera kepada Para Terdakwa dan untuk kepentingan pencegahan bagi anggota masyarakat yang lain serta untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas hukuman penjara saja akan lebih efektif untuk mencapai tujuan tersebut mengingat Para Terdakwa **bukanlah seorang yang sangat jahat.**

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 140-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pembahasan Judex Factie bahwa Para Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dari dinas militer.

Berdasarkan hasil Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 yang menyatakan "Sesuai politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dari kejahatan, serta keseimbangan dalam keselarasan hidup dalam masyarakat atau negara, korban dan pelaku". Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur:

- Kemanusiaan.
- Edukatif.
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut harus dirasakan adil baik oleh Terhukum, korban dan masyarakat.

Pemidanaan harus mampu dan berfungsi membina mental orang yang Terpidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi orang yang religius. Pemidanaan tidak boleh menciderai hak asasi yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabat dengan alasan apapun juga.

Bahwa Judex Factie yang menjatuhkan hukuman tambahan terhadap para Terdakwa melalui putusannya telah menempatkan Para Terdakwa sebagai seorang penjahat yang tidak mungkin dapat dibina di satuannya. Oleh karena itu sudah sepatutnya Judex Factie Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa seorang yang telah melakukan kejahatan tidaklah berarti pada dirinya terdapat sifat jahat yang tidak mungkin diubah oleh siapapun.

Bahwa sangat besar pengorbanan dan biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk membentuk seorang prajurit TNI AL akan tetapi begitu mudahnya dicabut haknya menjadi anggota militer. Hal tersebut sungguh tidak sepadan dengan perbuatan Para Terdakwa, karena terjadinya kerusuhan di Yonif-8 Mar adalah bukanlah semata-mata kesalahan dari Para Terdakwa tetapi ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut salah satunya adalah meninggalnya Praka Mar Joko Suwito dalam latihan. Kami yakin bahwa Majelis hakim yang memeriksa perkara ini akan berpendapat yang sama dengan kami selaku Penasehat Hukum.

Bahwa dengan diberhentikannya Para Terdakwa dari dinas militer (dipecat) akan mengakibatkan hilangnya hak dasar/asasi seorang warga negara yaitu hak untuk mendapat penghidupan yang layak untuk menafkahi istri dan anak-anaknya yang masih kecil. Para Terdakwa bukanlah seorang koruptor atau teroris yang harus menanggung beban yang cukup berat. Dengan diberhentikannya Para Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI (dipecat) maka akan lebih banyak lagi yang menjadi korban yaitu orang tua, Istri dan anak-anak Para Terdakwa karena Para Terdakwa adalah merupakan tulang punggung serta kebanggaan keluarga.

Bahwa begitu banyak prajurit yang pernah melakukan kejahatan, namun ada diantara mereka tidak diberhentikan dari dinas militer. Faktanya saat ini mereka yang tidak diberhentikan telah menjadi prajurit yang baik dan lebih disiplin.

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 140-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memastikan Para Terdakwa adalah "Penyakit" dalam tubuh militer, tidaklah berarti bagian tubuh itu harus diamputasi agar tidak menjalar kepada organ tubuh yang lain, tetapi organ tersebut masih bisa di obati/di bina supaya menjadi lebih baik, tindakan amputasi adalah keputusan terakhir jika tindakan "pengobatan" mengalami jalan buntu. Kami selaku Penasehat Hukum yakin Para Terdakwa masih dapat dibina dan perlu pembinaan.

Dengan mengacu pendapat para pakar hukum diantaranya Prof. Mr. D. Simons (pakar hukum pidana dari Negara Belanda) yang menyatakan bahwa **"Penjatuhan Hukuman harus mempunyai pengaruh yang lebih baik terhadap si Pelaku"**

Kami sebagai Penasehat Hukum sependapat bahwa Para Terdakwa harus dikenakan hukuman untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah sesuai dengan tujuan dari hukuman. Serta dengan hukuman tersebut harus dapat **menghindarkan** timbulnya segala macam akibat yang dapat membuat si terhukum menjadi lebih buruk, lebih jelek ataupun lebih jahat. Walaupun seandainya benar bahwa tujuan pertama dari hukuman itu bukanlah untuk memperbaiki diri si Terhukum, akan tetapi setidaknya untuk memberikan efek jera bagi para pelaku supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali, lebih jauh lagi Prof Simon menjelaskan bahwa diharapkan agar hukuman itu dapat diterapkan sedemikian rupa, sehingga orang yang dijatuhi hukuman itu setelah ia selesai menjalani hukumannya dapat lebih baik mengurus dirinya sendiri dan keluarganya. Sedangkan usaha untuk membuat seorang terhukum menjadi tidak berdaya untuk melakukan sesuatu, itu adalah sangat tidak tepat karena dapat diartikan sebagai pencetak penjahat baru dikemudian hari. Oleh karena itu sangat patut dan adil jika Judex Factie Tingkat Banding memberikan kesempatan terhadap Para Terdakwa untuk tetap mengabdikan didalam dinas keprajuritan TNI AL.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa hanya semata-mata ditujukan untuk kepastian hukum saja. Majelis tidak mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan dari putusan tersebut, karena pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi fakta persidangan tidak dipertimbangkan sehingga mengaburkan esensi keadilan dan kemanfaatan itu sendiri. Mohon Majelis Tingkat Banding memperhatikan substansi isi dari Memori Banding kami ini karena pengadilan adalah lembaga untuk mencari keadilan bukan semata-mata kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding para Terdakwa melalui Pensihat Hukumnya Oditur Militer, mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan dan jawaban sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Medan di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan banding dan di dalam memori banding Penasehat Hukum mengemukakan alasan keberatannya yang mencakup 2 (dua) hal sebagai berikut :

1. BAP cacat formil karena yang dilaporkan dalam laporan polisi adalah anggota Yonif-8 Mar dan bukan para Terdakwa.

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 140-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsusung tindak pidana yang dituduhkan terhadap para Terdakwa tidak terpenuhi.

3. Keberatan terhadap pidana tambahan dipecat dari dinas militer..

Bahwa setelah membaca dan mencermati memori banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa kami selaku Oditor Militer sangat tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Penasehat Hukum .

Adalah sesuatu hal yang wajar apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, tidak terlepas dari faktor-faktor subjektif untuk membela kepentingan kliennya yang dalam hal ini para Terdakwa yang hanya memuat hal-hal yang menguntungkan kliennya sedangkan yang merugikan Terdakwa dikesampingkan padahal di dalam putusan Majelis Hakim fakta-fakta hukum tersebut telah jelas dan terang benderang terurai dan tidak terbantahkan bahwa para Terdakwa benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan dalam dakwaan dan sebagaimana kami rumuskan dan uraikan di dalam tuntutan kami..

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagai fakta-fakta persidangan di dalam Pembelaannya tidaklah semuanya benar dan menurut penilaian kami fakta-fakta tersebut ada yang ditambahi dan ada yang dikurangi karena fakta yang sebenarnya telah kami uraikan sebagaimana di dalam tuntutan kami.

Bahwa "Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu yang mengakibatkan luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM kami uraikan pengertiannya sebagai berikut :

Bahwa Insubordinasi adalah pembangkangan yang dilakukan seseorang bawahan terhadap atasan (yang dirugikan adalah seseorang atasan) yang dilakukan dengan cara-cara :

- Dengan tindakan nyata menyerang.
- Melawan dengan kekerasan/ancaman kekerasan.
- Merampas kemerdekaan bertindak.

Yang paling penting di sini ialah bahwa bawahan tersebut mengetahui atau merasakan adanya ancaman kekerasan yang ditujukan kepada seseorang atasan.

Bahwa tindakan nyata tersebut dapat berbentuk perbuatan dan dapat juga dengan suatu mimik atau isyarat dan dalam hal ini pelakunya harus ada 2 (dua) orang atau lebih secara bersatu.

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersatu ialah ada yang mempersatukan para petindak. Yang mempersatukannya ialah unsur kejiwaannya yang masing-masing merasa menggabungkan diri atau tergabung satu sama lainnya serta masing-masing mengetahui bahwa kesengajaan mereka ditujukan kepada kerjasama itu.

Bahwa dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah sudah ada atau belum ada terlebih dahulu suatu persetujuan (Afspraak) untuk melakukan perbuatan tersebut, cukup apabila dari kenyataan dan kejiwaan para pelaku sudah membuktikan adanya syarat-syarat seperti dimaksud di atas.

Bahwa dalam hal ini akibat dari perbuatan para pelaku telah mengakibatkan orang lain mengalami luka dan orang lain tersebut dipersyaratkan harus atasan dari para pelaku.

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 140-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan luka adalah rusaknya kesatuan komponen jaringan, dimana secara spesifik terdapat substansi jaringan yang rusak atau hilang karena adanya cedera

Bahwa di dalam hal ini tidak dipersoalkan harus semuanya pelaku melakukan pemukulan, yang penting disini akibat dari perbuatan para pelaku tersebut telah mengakibatkan atasannya mengalami luka.

Bahwa menanggapi nota Pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa di dalam nota pembelaannya menurut hemat kami hanyalah pengabutan fakta karena fakta hukum sebenarnya yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang kami kemukakan di dalam

tuntutan kami sudah dengan jelas dan terang benderang menyatakan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan di dalam dakwaan kami, Adapaun Fakta-fakta hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Saksi-1 Kapten Mar Amir Mahmud menyatakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.15 saat Saksi-1 berada di dalam rumah mendengar suara ribut sepeda motor dan klakson di pekarangan rumah Saksi-1 di gebyar-gebyar disertai teriakan "Anjing keluar kau" selanjutnya Saksi ke luar rumah dan bertanya kepada anggota Yonif-8 Marinir "Apa keinginan kalian" dijawab Kopda Mar Purwanto "Gimana ini pertanggung jawabannya Danki" kemudian disahut anggota Yonif-8 Marinir lainnya "Kenapa tidak ditolong" disahut Saksi-3 Praka Mar Langgeng "Diher saja lahitan sekarang disini saipun tidak apa-apa" dan disahut Kopda Mar Hamin :Gimana pertanggung jawabannya" dan tiba-tiba Saksi-1 didorong oleh anggota Yonif-8 Marinir hingga posisi membungkuk kemudian Saksi -1 langsung dipukuli dan ditendang secara beramai-ramai oleh anggota Yonif-8 Marinir sehingga Saksi-1 hanya bisa menutupi kepala Saksi -1 dengan menggunakan kedua tangan sambil membungkuk dan Saksi -1 tidak memperhatikan siapa-siapa saja yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
- b. Saksi-2 Praka Mar Agung Prasetyawan meyakini melihat dengan jelas pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 dipukuli para anggota Yonif-8 Marinir termasuk diantaranya Terdakwa-1 (Kopda Mar Mister Ginting) Terdakwa-2 (Praka Mar Andi Saputra) Terdakwa-3 (Praka Mar Riki Rikardo) Terdakwa-4 (Praka Mar Ragil Setiawan) dan para anggota Yonif-8 Marinir lainnya serta Saksi-2 juga ikut memukul Saksi-1 sebanyak satu kali dan cara Terdakwa-1 bersama-sama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 beserta anggota Yonif-8 Mar lainnya melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah dengan cara memukul dengan menggunakan tangan menggenggam dan diarahkan ke arah tubuh Saksi-1.
- c. Saksi-3 Praka Mar Langgeng Widiyanto menyatakan melihat Terdakwa-1 Kopda Mar Mister Ginting, Terdakwa-2 Praka Mar Andi Saputra, Terdakwa-3 Praka Mar Riki Rikardo, Terdakwa-4 Praka Mar Ragil Setiawan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-3 juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak satu kali. Adapun cara Terdakwa-1 bersama-sama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan penganiayaan terhadap

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 140-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan mengepal dan diarahkan ke badan Saksi-1.

- d. Saksi-4 Kopda Mar Robby Kasenda menyatakan yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 adalah Praka Mar Langgeng, Praka Mar Agung, Terdakwa-1 (Kopda Mar Mister Ginting), Terdakwa-2 (Praka Mar Andi Saputra), Terdakwa-3 (Praka Mar Riki Rikardo), Terdakwa-4 (Praka Mar Ragil Setiawan) dan anggota Yonif-8 Marinir lainnya termasuk juga Saksi-4 ikut memukul Saksi-1 sebanyak satu kali. Adapun cara Terdakwa-1 bersama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dilakukan dengan cara Terdakwa-1 meninju dengan menggunakan tangan mengepal ke arah tubuh Saksi-1, Terdakwa-2 meninju dengan menggunakan tangan mengepal ke arah tubuh Saksi-1, Terdakwa-3 meninju dengan menggunakan tangan mengepal ke arah tubuh Saksi-1, Terdakwa-4 meninju dengan menggunakan tangan mengepal ke arah tubuh Saksi-1.
- e. Bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang Saksi tersebut ditambah alat bukti surat berupa Visum Et Repertum telah didapatkan bukti petunjuk bahwa benar para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.
- f. Bahwa akan halnya dengan keterangan Saksi-5 sampai dengan Saksi-8 selaku Saksi Ade Charge yang diminta para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menurut hemat kami perlu dikesampingkan dikarenakan para Saksi tersebut tidak cukup membuktikan bahwa para Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan terhadap para Terdakwa apalagi para Saksi tersebut bertindak sendiri-sendiri sebagai Saksi Ade Charge untuk masing-masing Terdakwa yakni Saksi-5 untuk Terdakwa-1, Saksi-6 untuk Terdakwa-2, Saksi-7 untuk Terdakwa-3 dan Saksi-8 untuk Terdakwa-4.
- g. Berkaitan dengan keterangan para Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Kapten Mar Amir Machmud menurut hemat kami tidak ada permasalahan karena sekarang ini kita tidak lagi menganut hukum acara sebagaimana di atur dalam HIR dahulu yakni mengejar pengakuan dari para Terdakwa tetapi pengakuan Terdakwa tersebut telah diganti di dalam Hukum acara terbaru menjadi Keterangan Terdakwa. Bahwa alat bukti yang sah menurut UU Nomor 31 tahun 1997 Pasal 172 ayat 1 yaitu : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat, dan Petunjuk dan di dalam perkara para Terdakwa ini menurut hemat kami sudah ada minimal 3 (tiga) alat bukti yang terpenuhi yang membuktikan para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan terhadap para Terdakwa yakni Keterangan Saksi, Surat dan petunjuk.

Bahwa Laporan Polisi yang menurut Penasehat Hukum para Terdakwa cacat hukum, kami selaku Oditur tidak sependapat karena di dalam laporan Polisi tersebut yang dilaporkan adalah anggota Yonif 8 Mar dan salah satunya Kopda Mar Syamsudin karena saat itu yang nyata-nyata diketahui jelas pelakunya salah satunya adalah Kopda Mar Syamsudin akan tetapi pada saat peristiwa tersebut yang terlibat banyak sekali anggota Yonif 8 Mar dan setelah dilakukan pengusutan, pengembangan dan penyidikan oleh penyidik Pomal baru terang keterlibatan banyak anggota

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 140-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil & Mag dan untuk pemberkasannya mempunyai keterkaitan satu sama lainnya sehingga berkas harus displit untuk mempermudah pembuktian, jadi dalam laporan polisi tersebut menurut kami tidak ada yang salah dan sudah sah secara hukum.

Berkaitan dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa menurut hemat kami sudah sangat tepat karena perbuatan para Terdakwa tersebut tidak layak terjadi di Institusi TNI yang dikenal dengan disiplinnya yang menjunjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sangat-sangatlah tabu dan memalukan yang tidak menghargai sedikitpun terhadap atasannya dan perbuatan para Terdakwa tersebut layaknya perbuatan gerombolan dan tidak mencerminkan sedikitpun perbuatan ksatria seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Tentang adanya cacat formil dalam BAP Terdakwa.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Laporan Polisi Nomor : BP/11/A-19/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 a.n. para Terdakwa adalah cacat formil karena yang dilaporkan dalam Laporan Polisi adalah anggota Yonif-8 Marinir, bukan atas nama para Terdakwa, yang menurut Penasihat Hukum yang dilaporkan seharusnya para Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa laporan atau Laporan Polisi pada hakikatnya adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Tidak menjadi kewajiban bagi pelapor untuk menunjuk pelakunya yang kemudian dicantumkan dalam Laporan Polisi, terlebih dalam perkara aquo yang dilakukan secara bersama-sama sehingga tidak dapat dikenali satu persatu, dalam hal yang demikian adalah kewajiban penyidik untuk menentukan siapa pelaku/tersangkanya, dan dalam BAP yang didasarkan atas Laporan Polisi dimaksud sudah ditentukan secara jelas Tersangkanya yaitu Terdakwa I Kopda Mar Mister Ginting, Terdakwa II Praka Mar Andi Saputra, Terdakwa III Praka Mar Riki Rikardo, Terdakwa IV Praka Mar Ragil Setiawan sehingga Laporan Polisi Nomor : BP/11/A-19/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 adalah sah dan tidak mengakibatkan BAP Terdakwa cacat formil.

2. Tentang Pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan yudex factie Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya berpedoman pada isi Tuntutan dari Sdr. Oditur Militer tanpa mempertimbangan fakta yang terungkap di persidangan dan mengenai unsur Kedua "yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas", Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 140-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan pembuktian sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Saksi-1 (korban) tidak melihat para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, selain itu juga karena para Terdakwa pada saat kejadian posisinya tidak berdekatan dengan saksi-1 sebagaimana telah diuraikan di atas.. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus pada bagian ini tetapi akan mengemukakan pendapatnya setelah mengemukakan fakta fakta yang terungkap di persidangan pada bagian putusan ini.

3. Tentang Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang menurut Penasihat Hukum, hanya semata-mata demi kepastian hukum saja tanpa mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya lebih lanjut pada saat mempertimbangkan berat ringannya pidananya yang patut dikenakan kepada para Terdakwa serta layak tidaknya para Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap kontra Memori Banding Oditur Militer, yang pada pokoknya menyatakan apa yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa yang menurutnya merupakan fakta hukum di persidangan, adalah tidak semuanya benar dan menurut Oditur Militer ada yang ditambah dan dikurangi, dan menurut Oditur Militer yang benar adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak merasa perlu untuk menanggapi, karena apa yang dikemukakan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya fakta hukum yang disampaikan sama sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer 98-K/PM.I-02/AL/VII/2018 tanggal 27 September 2018. Setelah mempelajari dan mengkaji putusan Pengadilan Tingkat Pertama beserta Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu :

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu yang mengakibatkan luka".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM.

Dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Kopda Mar Mister Ginting) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2005 melalui pendidikan Dikcatam di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-7

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 140-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Namun pada selanjutnya pada tahun 2009 dipindah tugaskan ke Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopda Mar NRP 107014.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Praka Mar Andi Saputra) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan Dikcatam angkatan XXVII gelombang I di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2008 ditugaskan di Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka Mar NRP 112011.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Praka Mar Riki Rikardo) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan XXVII gelombang I di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2008 ditugaskan di Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka Mar NRP 112016.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Praka Mar Ragil Setiawan) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada Tahun 2007 melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan XXVII gelombang I di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2008 ditugaskan di Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka Mar NRP 112013.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, para Terdakwa dan para Saksi mengetahui Praka Mar Joko Suwito meninggal dunia akibat dehidrasi ketika melaksanakan latihan tahap darat di daerah Alur Hitam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).
6. Bahwa benar kemudian anggota Yonif-8 Marinir yang masih melaksanakan latihan diperintahkan untuk menghentikan latihannya dan kemudian diperintahkan untuk segera kembali ke Mayonif-8 Marinir dengan menggunakan kendaraan jenis truk secara berkonvoi.
7. Bahwa benar sekira pukul 22.10 WIB anggota Yonif-8 Marinir yang selesai latihan di TNGL tiba di Mayonif-8 Marinir, Saksi-4 (Kopda Mar Robby Kasenda) melihat Danyonif-8 Marinir a.n. Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra melambaikan tangan sambil berkata "tenang...tenang..." selanjutnya truk yang membawa Saksi-4 dan anggota Yonif-8 Marinir lainnya berhenti tepat diperempatan depan penjagaan Yonif-8 Marinir.
8. Bahwa benar setelah truk berhenti semua anggota Yonif-8 Marinir yang baru selesai melaksanakan latihan turun dari kendaraan truk lalu sebagian anggota mendatangi Danyon kemudian melakukan pemukulan terhadap Danyon dengan menggunakan tangan kosong dan popor senjata sampai akhirnya Danyon berlari menuju kearah jalan raya sambil berkata "saya ini Danyon mu" selanjutnya Danyonif-8 Mar menyeberangi jalan raya dan bersembunyi disalah satu rumah warga yang bernama Sdri. Butet.
9. Bahwa benar kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 (Kapten Mar Amir Mahmud) selaku Danki E, tiba dirumahnya di asrama Yonif-8 Marinir setelah kembali dari upacara pemakaman Alm. Praka Mar Joko Suwito.
10. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.15 WIB, Saksi-1 mendengar suara ribut-ribut yang berasal dari pekarangan rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 keluar rumah melalui pintu belakang dan bertemu dengan Praka Mar Agus

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 140-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Pertama “Jin Dan, Danki dicari anggota yang lain” kemudian Saksi-1 menemui lebih kurang 20 (dua puluh) orang anggota Yonif-8 Marinir yang pada saat itu sedang berkumpul di sekitar pekarangan rumah Saksi-1 dengan maksud untuk meminta pertanggung jawaban atas meninggalnya Praka Mar Joko Suwito.

11. Bahwa benar ketika Saksi-1 sedang menjelaskan tentang upaya yang telah dilakukan untuk menyelamatkan Praka Mar Joko Suwito kemudian tiba-tiba Saksi-1 didorong oleh salah seorang anggota Yonif-8 Marinir hingga tubuh Saksi-1 jatuh dengan posisi membungkuk selanjutnya anggota Yonif-8 Marinir secara beramai-ramai memukul dan menendang Saksi-1 dengan menggunakan tangan dan kaki sehingga Saksi-1 berusaha melindungi kepalanya dengan cara tangan Saksi-1 memegang kepalanya kemudian tubuh Saksi-1 menunduk dan membungkuk kebawah sampai akhirnya Saksi-1 ditolong oleh Kopda Mar Syamsudin, Kopda Mar Erwin, Kopda Mar Rudik, Kopda Mar Bambang dan Kopda Mar Doni Anton dengan cara Saksi-1 dibawa masuk kedalam rumah.
12. Bahwa benar ketika terjadi pengeroyokan terhadap Saksi-1, yang dilakukan oleh anggota Yonif-8 Marinir, masing-masing Saksi-2 (Praka Mar Agung Prasetyawan), Saksi-3 (Praka Mar Langgeng Widiyanto) dan Saksi-4 melihat para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 bersama-sama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara Terdakwa-1 memukul dengan menggunakan tangan mengepal ke arah tubuh Saksi-1, Terdakwa-2 memukul dengan menggunakan tangan mengepal ke arah tubuh Saksi-1, Terdakwa-3 memukul dengan menggunakan tangan mengepal ke arah tubuh Saksi-1 dan Terdakwa-4 memukul dengan menggunakan tangan mengepal ke arah tubuh Saksi-1.
13. Bahwa benar penyebab para Terdakwa beserta anggota Yonif-8 Marinir lainnya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-1 dikarenakan ketidakpuasan anggota atas lambatnya penanganan terhadap Praka Mar Joko Suwito yang mengalami dehidrasi sewaktu melaksanakan latihan sehingga mengakibatkan Praka Mar Joko Suwito meninggal dunia.
14. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka gores dipaha sebelah kiri, bengkak dibawah mata sebelah kiri, bengkak di alis sebelah kiri yang diakibatkan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumkit AL dr. Komang Makes Belawan, a.n. Kapten Mar Amir Mahmud (Saksi-1) Nomor.VER/67/X/2017/Rumkit tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat untuk kepentingan Pro Justitia dan ditanda tangani oleh dr. Faizah selaku dokter pemeriksa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta perbuatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Oditur Militer sehingga harus dikuatkan. Namun mengenai kualifikasi tindak pidananya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dan harus diubah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 108 ayat (1) KUHPM bahwa “Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersatu diancam karena “perlawanan nyata bersama yang mengakibatkan luka”

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya yang menyatakan tidak

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 140-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berpendapat dengan uraian pembuktian unsur kedua karena bukan para Terdakwa pelakunya, maka hal tersebut merupakan argumen yang tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan:

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dalam perkara aquo dan disertai pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mengemukakan pendapatnya perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama anggota Yonif-8 Marinir lainnya dengan melakukan penyerangan terhadap atasannya dengan melakukan perusakan pada hakikatnya merupakan bentuk kekesalan (luapan emosi) seorang prajurit yang telah tertanam jiwa korsa dan esprit de corp yang disebabkan atas meninggalnya salah satu rekan prajurit Marinir Praka Mar Joko Suwito ketika sedang melaksanakan latihan, yang menurut Terdakwa dan rekan-rekannya penanganannya tidak maksimal
2. Bahwa para Terdakwa melakukan penyerangan dengan cara mengeroyok Saksi-1, Terdakwa-1 bersama-sama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara Terdakwa-1 Terdakwa-2 Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 memukul dengan menggunakan tangan mengepal ke arah tubuh Saksi-1, karena pada awalnya melihat Kopda Syamsudin menanyakan pertanggungjawaban atas meninggalnya Praka Joko Suwito, namun tiba-tiba anggota yang berkumpul pada saat itu terpicu emosi sesaat termasuk para Terdakwa dan tidak ada motif lain.
3. Bahwa rasa kesal (luapan emosi) melihat rekan seprajuritnya meninggal dunia akibat penanganannya yang tidak maksimal dapat terjadi terhadap siapa saja.
4. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan anggota Yonif-8 Mar lainnya Saksi-1 mengalami luka gores pada paha sebelah kiri dan bengkak di alis sebelah kiri tidak mengalami sakit atau berhalangan dalam menjalankan pekerjaannya sebagaimana kesimpulan Visum et Repertum Nomor /67/X/2017/RUMKIT tanggal 31 Oktober 2017.
5. Bahwa para Terdakwa menyadari kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan perbuatannya tersebut tidak pantas dilakukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan masih terlalu berat sehingga perlu diperingan dan para Terdakwa masih cukup layak untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Peradilan Militer I-02 Medan Nomor 98-K/PM I-02 /AL/VII/2018 tanggal 27 September 2018, sekedar mengenai lamanya pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 140-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 98-K/PM I-02 /AL/VII/2018 tanggal 27 September 2018 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara baik yang disertai surat penahanan maupun yang tidak disertai surat penahanan karena secara fisik berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pada pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka para Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4), Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan: 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa Mayor Laut (KH/W) Sulastri, S.H. NRP 16798/P

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 98-K/PM I-02 /AL/VII/2018 tanggal 27 September 2018, mengenai kualifikasi tindak pidananya, lama pidananya dan penjatuhan pidana tambahannya sehingga menjadi sebagai berikut :

a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa I a.n. Mister Ginting Kopda Mar/107014, Terdakwa II a.n. Andi Saputra Praka Mar/112011, Terdakwa III a.n. Riki Rikardo Praka Mar/112016, da Terdakwa IV a.n. Ragi Setiawan Praka Mar/112013 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perlawanan nyata bersama yang mengakibatkan luka".

b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa II

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 140-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa IV

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 98-K/PM I-02 /AL/VII/2018 tanggal 27 September 2018, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 140-K /PMT – I /BDG / AL / XII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada hari Selasa 18 Desember 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 sebagai Hakim Ketua serta Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H Kolonel Chk NRP. 1910014940863 dan FX. Raga Sejati, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.545034 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Farid Iskandar, S.H., M.H, Mayor Chk NRP 11060001420579 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota-I

ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota-II

ttd

FX. Raga Sejati, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 545034

Panitera Pengganti

ttd

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060001420579

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060001420579

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 140-K / PMT – I / BDG / AL / XII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)